



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aron Kristoffel
2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tengah Dusun VII Kelurahan Marindal II
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aron Kristoffel ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Gerson Juanda Simatupang, Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Tapanuli Utara, yang mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aron Kristoffel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Primair: Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Kedua Subsidair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aron Kristoffel berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna putih berlumurah darah
 - 1 (satu) potong kaos warna merah
 - 2 (dua) potong celana jeans warna hitam
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream
 - 1 (satu) buah bongkahan batu;

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Aron Kristoffel** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Lapo/warung Goklas yang berada di Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan,"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib, pelapor Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit bersama dengan Ramlan M. Hutasoit dan Candro Lubis sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, namun pada saat berada di Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, saksi Rajes Sarmin Pakpahan, saksi Evy Cindi Nababan dan saksi Pokky Manahan Sinaga yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang dari arah yang sama dan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas saksi Pokky menendang knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh pelapor Incepy Bersama dengan temannya menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh pelapor Incepy bersama dengan temannya hampir terjatuh, namun setelah beberapa meter di depan, pelapor Incepy bersama dengan temannya menghentikan sepeda motor mereka lalu pelapor Incepy mendatangi saksi Rajes, saksi Evy Cindi dan saksi Pokky untuk menanyakan alasannya melakukan hal tersebut, kemudian saksi Pokky mengatakan "hal tersebut sudah biasa", atas jawaban tersebut pelapor Incepy merasa emosi dan terjadilah pertengkaran, kemudian saksi Evy Cindy langsung menghubungi saksi Dermanci Hutasoit yang sebelumnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Terdakwa Aron Kristoffel dan saksi Ericson Chandra Sinaga, saksi Evy Cndi mengatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dengan teman mereka, mengetahui hal tersebut lalu saksi Dermanci, Terdakwa Aron dan Ericson datang ke Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, setelah itu saksi Periksa Tambunan yang sebelumnya telah berada di lokasi pertengkaran tersebut langsung meleraikan dan berusaha untuk mendamaikan, selanjutnya pelapor Incepy bersama dengan temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pergi ke kedai milik korban Goklas Niroha Hutasoit yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut, namun 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba saksi Ericson, Terdakwa Aron

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristoffel dan saksi Pokky datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan dibelakangnya terdapat juga saksi Rajes yang datang dengan mengendarai sepeda motor, sementara saksi Dermanci dan saksi Evi Cindy datang dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut pelapor Incepy, korban I Andreas Fransisko Hutasoit yang sebelumnya telah berada di warung tersebut dan korban II Candro Lubis mendekati Terdakwa Aron Kristoffel untuk menanyakan ada keperluan apa datang ke warung tersebut, lalu Terdakwa Aron berkata "Siapa yang memukul teman aku ini" lalu tiba-tiba Terdakwa Aron Kristoffel mencekik leher pelapor Incepy, melihat hal tersebut korban I Andreas Hutasoit langsung memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel, lalu timbul niat Terdakwa Aron Kristoffel untuk menghilangkan nyawa/membunuh korban I Andreas Hutasoit sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari belakang celananya yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa Aron Kristoffel langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan bawah korban I Andreas Hutasoit, karena merasa kesakitan korban I Andreas mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah belakang warung, melihat hal tersebut Korban II Candro Lubis lalu memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel namun Terdakwa kembali mengarahkan pisau yang sebelumnya telah digunakan untuk menusuk perut korban I Andreas ke arah Korban II Candro, korban II Candro mencoba untuk menghindar namun Terdakwa Aron Kristoffel berhasil menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung belakang sebelah kiri korban Candro sehingga mengakibatkan korban Candro luka dan terjatuh, tidak cukup sampai disana, Terdakwa Aron Kristoffel kembali mencoba untuk menusukkan pisau tersebut ke arah kaki kanan korban II Candro, sementara rekan Terdakwa lainnya berusaha untuk melukai orang-orang yang berada di dalam warung tersebut dengan cara melemparkan batu-batu ke dalam warung, kemudian Korban III Goklas Niroha Hutasoit yang pada saat tersebut berada di dalam rumah yang berada di belakang warung tersebut mendengar keributan lalu korban III Goklas keluar dan melihat korban Candro Lubis sedang tergeletak di tanah dan Terdakwa Aron berdiri di halaman warung, kemudian korban Goklas berkata kepada Terdakwa Aron "Mahua Lae? na marusaha do au dison." (kenapa bang? usahakunya disini bang) dan Terdakwa menjawab "Mahua Huroha?" (Kenapa rupanya?), selanjutnya korban Goklas mendekati Terdakwa namun Terdakwa Aron langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya ke arah kening sebelah kiri korban, lalu korban lari ke dalam warung namun dikejar oleh Terdakwa kemudian korban berusaha mendorong Terdakwa hingga

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, saat korban jongkok di sebelah Terdakwa Terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan korban menggunakan sebuah pisau, selanjutnya korban langsung berdiri dan lari ke dapur warung untuk mencari sebuah alat untuk membela diri yaitu sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter namun ketika korban Goklas keluar dari warung, korban Goklas melihat bahwa Terdakwa Aron bersama dengan temannya sudah tidak berada di lokasi tersebut.

Akibat kejadian tersebut korban I Andreas Hutasoit dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04:00 Wib pada saat diperjalanan ketika hendak dirujuk dari rumah sakit Santa Lucia ke rumah sakit Bina Kasih Medan, korban II Candro Lubis langsung dirawat di rumah sakit Bina Kasih dan korban III Goklas Hutasoit menjalani perawatan di rumah akibat luka yang dialaminya.

Bahwa sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: R/04/III/2023/RS.Bhayangkara, tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh *dr. H. Mistar Ritonga, SpF(K), MHKes* dari perbuatan Terdakwa Aron Kristoffel, **korban Andreas Fransisco Hutasoit** dinyatakan telah meninggal dunia dengan tidak wajar karena mengalami : pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut yang menembus penggantung usus bagian kanan, luka tembus pada usus besar bagian kanan dan luka tembus pada pembuluh darah besar perut (aorta abdominalis), akibat luka tusuk benda tajam pada perut.

Bahwa korban II Candro Lubis mengalami luka tusuk pada daerah punggung belakang sisi kiri atas ukuran Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm dan luka tusuk pada daerah kaki kanan ruas bawah sisi depan berusukan Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, yang disebabkan oleh kekerasan/trauma/ruda paksa tajam, luka tersebut menyebabkan terhalangnya korban II Candro Lubis dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: 281/E/RSSL/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh *Dokter Jaga IGD dr. Mariana F. Sinabarita* dan diketahui oleh *Direktur RSU Sint Lucia dr. Rikardo, MM.Sp.KKLP*.

Bahwa korban III Goklas Niroha Hutasoit mengalami luka sayat pada daerah pinggang kanan sisi atas berukuran Panjang 1 cm, lebar 0.3 cm, sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: 279/E/RSSL/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh *Dokter Jaga IGD dr. Mariana F. Sinabarita* dan diketahui oleh *Direktur RSU Sint Lucia dr. Rikardo, MM.Sp.KKLP*.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal **338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Aron Kristoffel** pada waktu dan tempat sebagaimana
tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, **“Penganiayaan yang
mengakibatkan kematian”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan
cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.30
Wib, di Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong
Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi pertengkaran mulut antara pelapor
Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit, Ramlan M. Hutasoit dan Candro Lubis
dengan saksi Rajes Sarmin Pakpahan, saksi Evy Cindi Nababan dan saksi
Pokky Manahan Sinaga karena saksi Pokky menendang knalpot sepeda motor
yang dikendarai oleh pelapor Incepy bersama dengan temannya menggunakan
kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan sepeda motor yang
dikendarai oleh pelapor Incepy bersama dengan temannya hampir terjatuh,
kemudian saksi Evy Cindy langsung menghubungi saksi Dermanci Hutasoit
yang sebelumnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan
Terdakwa Aron Kristoffel dan saksi Ericson Chandra Sinaga, saksi Dermanci
mengatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dengan teman mereka,
mengetahui hal tersebut lalu saksi Dermanci, Terdakwa Aron dan Ericson
datang ke Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong
Kabupaten Tapanuli Utara, setelah itu saksi Periksa Tambunan yang
sebelumnya telah berada di lokasi pertengkaran tersebut langsung meleraikan dan
berusaha untuk mendamaikan, selanjutnya pelapor Incepy bersama dengan
temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pergi ke warung milik
korban Goklas Niroha Hutasoit yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut,
namun 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa Aron Kristoffel, saksi
Ericson, dan saksi Pokky, saksi Rajes, saksi Dermanci dan saksi Evi Cindy
mendatangi warung tersebut, melihat hal tersebut pelapor Incepy, korban I
Andreas Fransisko Hutasoit yang sebelumnya telah berada di warung tersebut
dan korban II Candro Lubis mendekati Terdakwa Aron Kristoffel untuk
menanyakan ada keperluan apa datang ke warung tersebut, lalu Terdakwa Aron
berkata “Siapa yang memukul teman aku ini” lalu tiba-tiba Terdakwa Aron
Kristoffel mencekik leher pelapor Incepy, melihat hal tersebut korban I Andreas
Hutasoit langsung memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel, lalu Terdakwa
langsung mengeluarkan sebilah pisau dari belakang celananya yang

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa Aron Kristoffel langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan bawah korban I Andreas Hutasoit, karena merasa kesakitan korban I Andreas mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah belakang warung, melihat hal tersebut Korban II Candro Lubis lalu memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel namun Terdakwa kembali mengarahkan pisau yang sebelumnya telah digunakan untuk menusuk perut korban I Andreas ke arah Korban II Candro, korban II Candro mencoba untuk menghindari namun Terdakwa Aron Kristoffel berhasil menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung belakang sebelah kiri korban Candro sehingga mengakibatkan korban II Candro luka dan terjatuh, lalu Terdakwa Aron Kristoffel kembali menusukkan pisau tersebut ke arah kaki kanan korban II Candro, sementara rekan Terdakwa lainnya berusaha untuk melukai orang-orang yang berada di dalam warung tersebut dengan cara melemparkan batu-batu ke dalam warung, kemudian Korban III Goklas Niroha Hutasoit yang pada saat tersebut berada di dalam rumah yang berada di belakang warung tersebut mendengar keributan lalu korban III Goklas keluar dan melihat korban Candro Lubis sedang tergeletak di tanah dan Terdakwa Aron berdiri di halaman warung, kemudian korban Goklas berkata kepada Terdakwa Aron "Mahua Lae? na marusaha do au dison." (kenapa bang? usahakunya disini bang) dan Terdakwa menjawab "Mahua Huroha?" (Kenapa rupanya?), selanjutnya korban Goklas mendekati Terdakwa namun Terdakwa Aron langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya ke arah kening sebelah kiri korban, lalu korban lari ke dalam warung namun dikejar oleh Terdakwa kemudian korban berusaha mendorong Terdakwa hingga terjatuh, saat korban jongkok di sebelah Terdakwa Terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan korban menggunakan sebuah pisau, selanjutnya korban langsung berdiri dan lari ke dapur warung untuk mencari sebuah alat untuk membela diri yaitu sebuah kayu dengan panjang ± 1 (satu) meter namun ketika korban Goklas keluar dari warung, korban Goklas melihat bahwa Terdakwa Aron bersama dengan temannya sudah tidak berada di lokasi tersebut.

Akibat kejadian tersebut korban I Andreas Hutasoit dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04:00 Wib, korban II Candro Lubis langsung dirawat di rumah sakit Bina Kasih dan korban III Goklas Hutasoit menjalani perawatan di rumah akibat luka yang dialaminya.

Bahwa sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: R/04/III/2023/RS.Bhayangkara, tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF(K), MHKes dari perbuatan Terdakwa Aron

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristoffel, **korban Andreas Fransisco Hutasoit** dinyatakan telah meninggal dunia dengan tidak wajar karena mengalami : pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut yang menembus penggantung usus bagian kanan, luka tembus pada usus besar bagian kanan dan luka tembus pada pembuluh darah besar perut (aorta abdominalis), akibat luka tusuk benda tajam pada perut.

Bahwa korban II Candro Lubis mengalami luka tusuk pada daerah punggung belakang sisi kiri atas ukuran Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm dan luka tusuk pada daerah kaki kanan ruas bawah sisi depan berusukan Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, yang disebabkan oleh kekerasan/trauma/ruda paksa tajam, luka tersebut menyebabkan terhalangnya korban II Candro Lubis dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: 281/E/RSSL/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh *Dokter Jaga IGD dr. Mariana F. Sinabarita* dan diketahui oleh *Direktur RSU Sint Lucia dr. Rikardo, MM.Sp.KKLP*.

Bahwa korban III Goklas Niroha Hutasoit mengalami luka sayat pada daerah pinggang kanan sisi atas berukuran Panjang 1 cm, lebar 0.3 cm, sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: 279/E/RSSL/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh *Dokter Jaga IGD dr. Mariana F. Sinabarita* dan diketahui oleh *Direktur RSU Sint Lucia dr. Rikardo, MM.Sp.KKLP*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana**.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Aron Kristoffel** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi pertengkaran mulut antara pelapor Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit, Ramlan M. Hutasoit dan Candro Lubis dengan saksi Rajes Sarmin Pakpahan, saksi Evy Cindi Nababan dan saksi Pokky Manahan Sinaga karena saksi Pokky menendang knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh pelapor Incepy bersama dengan temannya menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh pelapor Incepy bersama dengan temannya hampir terjatuh, kemudian saksi Evy Cindy langsung menghubungi saksi Dermanci Hutasoit

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Terdakwa Aron Kristoffel dan saksi Ericson Chandra Sinaga, saksi Dermanci mengatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dengan teman mereka, mengetahui hal tersebut lalu saksi Dermanci, Terdakwa Aron dan Ericson datang ke Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, setelah itu saksi Periksa Tambunan yang sebelumnya telah berada di lokasi pertengkaran tersebut langsung meleraikan dan berusaha untuk mendamaikan, selanjutnya pelapor Incepy bersama dengan temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pergi ke warung milik korban Goklas Niroha Hutasoit yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut, namun 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa Aron Kristoffel, saksi Ericson, dan saksi Pokky, saksi Rajes, saksi Dermanci dan saksi Evi Cindy mendatangi warung tersebut, melihat hal tersebut pelapor Incepy, korban I Andreas Fransisko Hutasoit yang sebelumnya telah berada di warung tersebut dan korban II Candro Lubis mendekati Terdakwa Aron Kristoffel untuk menanyakan ada keperluan apa datang ke warung tersebut, lalu Terdakwa Aron berkata "Siapa yang memukul teman aku ini" lalu tiba-tiba Terdakwa Aron Kristoffel mencekik leher pelapor Incepy, melihat hal tersebut korban I Andreas Hutasoit langsung memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari belakang celananya yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa Aron Kristoffel langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan bawah korban I Andreas Hutasoit, karena merasa kesakitan korban I Andreas mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah belakang warung, melihat hal tersebut Korban II Candro Lubis lalu memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel namun Terdakwa kembali mengarahkan pisau yang sebelumnya telah digunakan untuk menusuk perut korban I Andreas ke arah Korban II Candro, korban II Candro mencoba untuk menghindari namun Terdakwa Aron Kristoffel berhasil menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung belakang sebelah kiri korban Candro sehingga mengakibatkan korban II Candro luka dan terjatuh, lalu Terdakwa Aron Kristoffel kembali menusukkan pisau tersebut ke arah kaki kanan korban II Candro, sementara rekan Terdakwa lainnya berusaha untuk melukai orang-orang yang berada di dalam warung tersebut dengan cara melemparkan batu-batu ke dalam warung, kemudian Korban III Goklas Niroha Hutasoit yang pada saat tersebut berada di dalam rumah yang berada di belakang warung tersebut mendengar keributan lalu korban III Goklas keluar dan melihat korban Candro Lubis sedang tergeletak di tanah dan Terdakwa Aron berdiri di halaman

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung, kemudian korban Goklas berkata kepada Terdakwa Aron "Mahua Lae? na marusaha do au dison." (kenapa bang? usahakunya disini bang) dan Terdakwa menjawab "Mahua Huroha?" (Kenapa rupanya?), selanjutnya korban Goklas mendekati Terdakwa namun Terdakwa Aron langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya kearah kening sebelah kiri korban, lalu korban lari ke dalam warung namun dikejar oleh Terdakwa kemudian korban berusaha mendorong Terdakwa hingga terjatuh, saat korban jongkok di sebelah Terdakwa Terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan korban menggunakan sebuah pisau, selanjutnya korban langsung berdiri dan lari ke dapur warung untuk mencari sebuah alat untuk membela diri yaitu sebuah kayu dengan panjang ± 1 (satu) meter namun ketika korban Goklas keluar dari warung, korban Goklas melihat bahwa Terdakwa Aron bersama dengan temannya sudah tidak berada di lokasi tersebut.

Akibat kejadian tersebut korban I Andreas Hutasoit, korban II Sandro Lubis langsung dibawa ke rumah sakit Saint Lucia Siborong-borong untuk dilakukan penanganan medis dan korban III Goklas Hutasoit menjalani perawatan di rumah akibat luka yang dialaminya.

Bahwa sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: R/04/III/2023/RS.Bhayangkara, tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh *dr. H. Mistar Ritonga, SpF(K), MHKes* dari perbuatan Terdakwa Aron Kristoffel, **korban Andreas Fransisco Hutasoit** dinyatakan telah meninggal dunia diperjalanan saat akan dirujuk ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan karena mengalami : pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut yang menembus penggantung usus bagian kanan, luka tembus pada usus besar bagian kanan dan luka tembus pada pembuluh darah besar perut (aorta abdominalis), akibat luka tusuk benda tajam pada perut.

Bahwa korban II Sandro Lubis mengalami luka tusuk pada daerah punggung belakang sisi kiri atas ukuran Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm dan luka tusuk pada daerah kaki kanan ruas bawah sisi depan berusukan Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, yang disebabkan oleh kekerasan/trauma/ruda paksa tajam, luka tersebut menyebabkan terhalangnya korban II Sandro Lubis dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: 281/E/RSSL/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh *Dokter Jaga IGD dr. Mariana F. Sinabarita* dan diketahui oleh *Direktur RSUD Sint Lucia dr. Rikardo, MM.Sp.KKLP*.

Bahwa korban III Goklas Niroha Hutasoit mengalami luka sayat pada daerah pinggang kanan sisi atas berukuran Panjang 1 cm, lebar 0.3 cm, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil *visum et repertum* Nomor: 279/E/RSSL/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga IGD dr. Mariana F. Sinabarita dan diketahui oleh Direktur RSU Sint Lucia dr. Rikardo, MM.Sp.KKLP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.**

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Aron Kristoffel** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Lapo/warung Goklas yang berada di Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi pertengkaran mulut antara pelapor Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit, Ramlan M. Hutasoit dan Candro Lubis dengan saksi Rajes Sarmin Pakpahan, saksi Evy Cindi Nababan dan saksi Pokky Manahan Sinaga karena saksi Pokky menendang knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh pelapor Incepy bersama dengan temannya menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh pelapor Incepy bersama dengan temannya hampir terjatuh, kemudian saksi Evy Cindy langsung menghubungi saksi Dermanci Hutasoit yang sebelumnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Terdakwa Aron Kristoffel dan saksi Ericson Chandra Sinaga, saksi Dermanci mengatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dengan teman mereka, mengetahui hal tersebut lalu saksi Dermanci, Terdakwa Aron dan Ericson datang ke Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, setelah itu saksi Periksa Tambunan yang sebelumnya telah berada di lokasi pertengkaran tersebut langsung meleraikan dan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mendamaikan, selanjutnya pelapor Incepy bersama dengan temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pergi ke warung milik korban Goklas Niroha Hutasoit yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut, namun 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa Aron Kristoffel, saksi Ericson, dan saksi Pokky, saksi Rajes, saksi Dermanci dan saksi Evi Cindy mendatangi warung tersebut, melihat hal tersebut pelapor Incepy, korban I Andreas Fransisko Hutasoit yang sebelumnya telah berada di warung tersebut dan korban II Candro Lubis mendekati Terdakwa Aron Kristoffel untuk menanyakan ada keperluan apa datang ke warung tersebut, lalu Terdakwa Aron berkata "Siapa yang memukul teman aku ini" lalu Terdakwa Aron Kristoffel melihat bahwa diatas meja yang berada di dalam warung tersebut terdapat 2 (dua) unit Handphone, lalu timbul niat Terdakwa Aron Kristoffel untuk memiliki/menguasai kedua Handphone tersebut, sehingga untuk mempermudah niatnya tersebut kemudian Terdakwa Aron Kristoffel mencekik leher pelapor Incepy, namun kemudian korban I Andreas Hutasoit langsung memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari belakang celananya yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa Aron Kristoffel langsung mengarahkan pisau tersebut kearah perut sebelah kanan bawah korban I Andreas Hutasoit, karena merasa kesakitan korban I Andreas mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah belakang warung, melihat hal tersebut Korban II Candro Lubis lalu memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel namun Terdakwa kembali mengarahkan pisau yang sebelumnya telah digunakan untuk menusuk perut korban I Andreas kearah Korban II Candro, korban II Candro mencoba untuk menghindar namun Terdakwa Aron Kristoffel berhasil menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung belakang sebelah kiri korban Candro sehingga mengakibatkan korban II Candro luka dan terjatuh, lalu Terdakwa Aron Kristoffel kembali menusukkan pisau tersebut kearah kaki kanan korban II Candro, sementara rekan Terdakwa lainnya berusaha untuk melukai orang-orang yang berada di dalam warung tersebut dengan cara melemparkan batu-batu ke dalam warung, kemudian Korban III Goklas Niroha Hutasoit yang pada saat tersebut berada di dalam rumah yang berada di belakang warung tersebut mendengar keributan lalu korban III Goklas keluar dan melihat korban Candro Lubis sedang tergeletak di tanah dan Terdakwa Aron berdiri di halaman warung, kemudian korban Goklas berkata kepada Terdakwa Aron "Mahua Lae? na marusaha do au dison." (kenapa bang? usahakunya disini bang) dan Terdakwa menjawab "Mahua Huroha?" (Kenapa rupanya?), selanjutnya korban Goklas mendekati

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Terdakwa namun Terdakwa Aron langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya ke arah kening sebelah kiri korban, lalu korban lari ke dalam warung namun dikejar oleh Terdakwa kemudian korban berusaha mendorong Terdakwa hingga terjatuh, saat korban jongkok di sebelah Terdakwa Terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan korban menggunakan sebuah pisau, selanjutnya korban langsung berdiri dan lari ke dapur warung untuk mencari sebuah alat untuk membela diri, pada saat tersebut Terdakwa Aron Kristoffel langsung mengambil kedua Handphone yang terletak di atas meja di dalam warung tersebut, lalu Terdakwa Aron bersama dengan temannya pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Aron Kristoffel** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Pertama di atas, ***"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi pertengkaran mulut antara pelapor Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit, Ramlan M. Hutasoit dan Candro Lubis dengan saksi Rajes Sarmin Pakpahan, saksi Evy Cindi Nababan dan saksi Pokky Manahan Sinaga karena saksi Pokky menendang knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh pelapor Incepy bersama dengan temannya menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh pelapor Incepy bersama dengan temannya hampir terjatuh, kemudian saksi Evy Cindy langsung menghubungi saksi Dermanci Hutasoit yang sebelumnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Terdakwa Aron Kristoffel dan saksi Ericson Chandra Sinaga, saksi Dermanci mengatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dengan teman mereka, mengetahui hal tersebut lalu saksi Dermanci, Terdakwa Aron dan Ericson datang ke Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, setelah itu saksi Periksa Tambunan yang sebelumnya telah berada di lokasi pertengkaran tersebut langsung meleraikan dan berusaha untuk mendamaikan, selanjutnya pelapor Incepy bersama dengan



temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pergi ke warung milik korban Goklas Niroha Hutasoit yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut, namun 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa Aron Kristoffel, saksi Ericson, dan saksi Pokky, saksi Rajes, saksi Dermanci dan saksi Evi Cindy mendatangi warung tersebut, melihat hal tersebut pelapor Incepy, Andreas Fransisko Hutasoit yang sebelumnya telah berada di warung tersebut dan saksi Candro Lubis mendekati Terdakwa Aron Kristoffel untuk menanyakan ada keperluan apa datang ke warung tersebut, lalu Terdakwa Aron berkata "Siapa yang memukul teman aku ini" lalu Terdakwa Aron Kristoffel melihat bahwa diatas meja yang berada di dalam warung tersebut terdapat 2 (dua) unit Handphone, lalu timbul niat Terdakwa Aron Kristoffel untuk memiliki/menguasai kedua Handphone tersebut, kemudian Terdakwa Aron Kristoffel mencekik leher pelapor Incepy, namun kemudian Andreas Hutasoit langsung memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel, sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa Aron dengan Andreas, saksi Candro dan saksi Goklas Lasniroha Hutasoit, lalu saksi Goklas berlari ke arah dapur warung tersebut untuk mencari sebuah alat untuk membela diri, pada saat tersebut Terdakwa Aron Kristoffel langsung mengambil kedua Handphone yang terletak diatas meja didalam warung tersebut, Terdakwa Aron bersama dengan temannya pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama saksi Candro Lubis dan Ramlan M Hutasoit pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa pada saat itu Saksi baru keluar dari Puskesmas naik sepeda motor berboncengan bertiga setelah diperjalanan sekitar 2 Km bertemu dan berpapasan dengan Evi Cindi Nababan, Pokky Manahan Sinaga dan Rajes Sarmin Pakpahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di perjalanan saksi disalip dan terjadi salip-menyalip akhirnya sepeda motor Saksi langsung ditendang sehingga oleng, lalu Saksi kejar dan bertanya "kenapa begitu?" dan dijawab oleh Pokky Manahan Sinaga "Sudah biasa begitu", lalu datang saksi Periksa Tambunan mengatakan orang Doloksaribu dan mengatakan supaya berdamai saja;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke kedai untuk menjumpai Andreas Hutasoit dan saat parkir dan teman ada yang ke kamar mandi, tiba-tiba sudah datang Pokky Manahan Sinaga, Aron Kristoffel membawa kendaraan sepeda motor Vario dan Saksi tanya apa masalahnya dan ketika itu Saksi langsung dicekik;
- Bahwa ketika Saksi dicekik, abang Saksi datang dari belakang dan terjadi perkelahian, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari belakang pinggangnya serta menusuk perut sebelah kiri abang Saksi lalu berlari kearah belakang rumah dan Saksi menjumpainya untuk membantu;
- Bahwa saat di parkir sudah terjadi perkelahian, saat itu ada datang satu orang dengan berbadan besar dan saat itulah Saksi berlari menghindar;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadi penusukan kepada yang lainnya;
- Bahwa pada saat di perjalanan sudah tidak ada lagi permasalahan dan sudah berdamai sehingga Saksi pulang ke kedai, namun tidak berapa lama datang Pokky Manahan Sinaga, Rajes Sarmin Pakpahan dan Aron Kristopffel sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika datang dan Saksi dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bunyi visum et repertum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian dan dibuatkan visum;
- Bahwa setahu Saksi teman-teman Saksi melihatnya, namun tidak ada berbuat apa-apa;
- Bahwa penyebab terjadinya permasalahan tersebut setahu Saksi karena masalah tersinggung ketika di perjalanan dan situasi sudah keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah diupayakan dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat hanya berseberangan jalan saja dan rumah Terdakwa berhadapan dengan rumah saksi Sulastri Marpaung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang meminta maaf;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi merasa tidak perlu melaporkan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sebagai adik mertua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang perdamaian kepada Terdakwa ketika sedang diproses di Kantor Kejaksaan untuk biaya perobatan;
- Bahwa Saksi sudah merasa baikan namun belum ada dirontgen karena tidak ada biaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Candro Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Ramlan M Hutasoit pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Lapo Goklas Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aron Kristoffel terhadap korban Andreas Hutasoit mengakibatkan matinya orang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di Lapo tuak milik Goklas Hutasoit bersama Gibson Hutasoit, Andreas Hutasoit, Tommy Hutasoit, Norisman Hutasoit dan Arjun Hutasoit, kemudian datanglah Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Ramlan Hutasoit dengan mengendarai sepeda motor merk Astrea Grand warna Ungu dan langsung bergabung dengan kami;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.05 Wib datanglah 6 (enam) orang berhenti diperjalanan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor tepat didepan Lapo Tuak Goklas Hutasoit yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedang melihat kearah kami yang sedang duduk, selanjutnya saksi bersama Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Ramlan Hutasoit langsung mendatangi mereka kepinggir jalan dan terjadilah cekcok mulut antara Candro Lubis bersama temannya dengan Terdakwa Aron Kristoffel bersama temannya;
- Bahwa saat itu terjadi perkelahian dan pemukulan kepada Saksi dan Ramlan Hutasoit dan melihat asiknya berkelahi, korban Andreas Hutasoit bersama Tommy Hutasoit menghampiri Terdakwa Aron Kristoffel dan teman-temannya dan ketika korban Andreas Hutasoit sudah berada didepan Terdakwa Aron Kristoffel, Saksi melihat Terdakwa Aron Kristoffel mengambil sebilah pisau dari belakang sakunya dan menusukkan ke perut korban



Andreas Hutasoit sebanyak 1 kali, selanjutnya korban Andreas Hutaosit langsung memegang perutnya yang sudah tertusuk dan berlari kedalam Lapo Tuak untuk mencari perlindungan dan Saksi juga sudah ketakutan ikut berlari kedalam Lapo Tuak untuk mencari perlindungan bersama teman-teman dan bersembunyi di belakang;

- Bahwa ketika Saksi melihat keadaan si korban sudah terbaring diatas tanah dengan kondisi luka tusuk diperut, kemudian sekitar 15 menit kemudian Norisman Hutasoit ditelepon temannya dicekik, abang Saksi datang dari belakang dan terjadi perkelahian, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari belakang pinggangnya serta menusuk perut sebelah kiri abang Saksi lalu berlari kearah belakang rumah dan Saksi menjumpainya untuk membantu;

- Bahwa pada saat diperjalanan sudah tidak ada lagi permasalahan dan sudah berdamai sehingga kami pulang kekedai, namun tidak berapa lama datang Pokky Manahan Sinaga, Rajes Sarmin Pakpahan dan Aron Kristopffel sehingga terjadilah pertengkaran;

- Bahwa Saksi membenarkan bunyi visum et repertum tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian kepihak Kepolisian serta diambil Visum;

- Bahwa saat ditempat kejadian pertama sudah didamaikan oleh warga, namun kembali terjadi cekcok diLapo Tuak hingga terjadi perkelahian hingga penusukan perut sikorban Andreas Hutasoit;

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Norisman Hutasoit ditelepon oleh teman-teman menanyakan situasi keberadaan ditempat kejadian dan Saksi mengatakan keadaan sudah aman dan kami mengangkat korban Andreas Hutasoit kedepan Lapo Tuak serta memasukkan kedalam mobil Ambulan untuk dibawa kerumah sakit Santa Lucia Siborong-borong;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Gibson Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Candro Lubis dan Ramlan M Hutasoit pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa pada saat itu Saksi baru keluar dari Puskesmas naik sepeda motor berboncengan bertiga setelah diperjalanan sekitar 2 Km bertemu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan Evi Cindi Nababan, Pokky Manahan Sinaga dan Rajes Sarmin Pakpahan;

- Bahwa selama di perjalanan saksi disalip dan terjadi salip-menyalip akhirnya sepeda motor Saksi langsung ditendang sehingga oleng, lalu Saksi kejar dan bertanya "kenapa begitu?" dan dijawab oleh Pokky Manahan Sinaga "Sudah biasa begitu", lalu datang saksi Periksa Tambunan mengatakan orang Doloksaribu dan mengatakan supaya berdamai saja;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke kedai untuk menjumpai Andreas Hutasoit dan saat parkir dan teman ada yang ke kamar mandi, tiba-tiba sudah datang Pokky Manahan Sinaga, Aron Kristoffel membawa kendaraan sepeda motor Vario dan Saksi tanya apa masalahnya dan ketika itu Saksi langsung dicekik;
- Bahwa ketika Saksi dicekik, abang Saksi datang dari belakang dan terjadi perkelahian, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari belakang pinggangnya serta menusuk perut sebelah kiri abang Saksi lalu berlari kearah belakang rumah dan Saksi menjumpainya untuk membantu;
- Bahwa saat di parkir sudah terjadi perkelahian, saat itu ada datang satu orang dengan berbadan besar dan saat itulah Saksi berlari menghindar;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadi penusukan kepada yang lainnya;
- Bahwa pada saat di perjalanan sudah tidak ada lagi permasalahan dan sudah berdamai sehingga Saksi pulang ke kedai, namun tidak berapa lama datang Pokky Manahan Sinaga, Rajes Sarmin Pakpahan dan Aron Kristoffel sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika datang dan Saksi dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bunyi visum et repertum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian dan dibuatkan visum;
- Bahwa setahu Saksi teman-teman Saksi melihatnya, namun tidak ada berbuat apa-apa;
- Bahwa penyebab terjadinya permasalahan tersebut setahu Saksi karena masalah tersinggung ketika di perjalanan dan situasi sudah keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah diupayakan dan tidak ada perdamaian;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat hanya berseberangan jalan saja dan rumah Terdakwa berhadapan dengan rumah saksi Sulastri Marpaung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi merasa tidak perlu melaporkan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sebagai adik mertua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang perdamaian kepada Terdakwa ketika sedang diproses di Kantor Kejaksaan untuk biaya perobatan;
- Bahwa Saksi sudah merasa baikan namun belum ada dirontgen karena tidak ada biaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Tommy F. Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aron Kristoffel terhadap korban Andreas Hutasoit mengakibatkan matinya orang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di Lapo tuak milik Goklas Hutasoit bersama Gibson Hutasoit, Andreas Hutasoit, Tommy Hutasoit, Norisman Hutasoit dan Arjun Hutasoit, kemudian datanglah Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Ramlan Hutasoit dengan mengendarai sepeda motor merk Astrea Grand warna Ungu dan langsung bergabung dengan kami;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.05 Wib datanglah 6 (enam) orang berhenti diperjalanan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor tepat didepan Lapo Tuak Goklas Hutasoit yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedang melihat kearah kami yang sedang duduk, selanjutnya saksi bersama Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Ramlan Hutasoit langsung mendatangi mereka kepinggir jalan dan terjadilah cekcok mulut antara Candro Lubis bersama temannya dengan Terdakwa Aron Kristoffel bersama temannya;
- Bahwa saat itu terjadi perkelahian dan pemukulan kepada Saksi dan Ramlan Hutasoit dan melihat asiknya berkelahi, korban Andreas Hutasoit bersama Tommy Hutasoit menghampiri Terdakwa Aron Kristoffel dan teman-temannya dan ketika korban Andreas Hutasoit sudah berada didepan Terdakwa Aron Kristoffel, Saksi melihat Terdakwa Aron Kristoffel mengambil sebilah pisau dari belakang sakunya dan menusukkan ke perut korban

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Andreas Hutasoit sebanyak 1 kali, selanjutnya korban Andreas Hutaosit langsung memegang perutnya yang sudah tertusuk dan berlari kedalam Lapo Tuak untuk mencari perlindungan dan Saksi juga sudah ketakutan ikut berlari kedalam Lapo Tuak untuk mencari perlindungan bersama teman-teman dan bersembunyi di belakang;

- Bahwa ketika Saksi melihat keadaan si korban sudah terbaring diatas tanah dengan kondisi luka tusuk diperut, kemudian sekitar 15 menit kemudian Norisman Hutasoit ditelepon temannya dicekik, abang Saksi datang dari belakang dan terjadi perkelahian, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari belakang pinggangnya serta menusuk perut sebelah kiri abang Saksi lalu berlari kearah belakang rumah dan Saksi menjumpainya untuk membantu;

- Bahwa pada saat diperjalanan sudah tidak ada lagi permasalahan dan sudah berdamai sehingga kami pulang kekedai, namun tidak berapa lama datang Pokky Manahan Sinaga, Rajes Sarmin Pakpahan dan Aron Kristopffel sehingga terjadilah pertengkaran;

- Bahwa Saksi membenarkan bunyi visum et repertum tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian kepihak Kepolisian serta diambil Visum;

- Bahwa saat ditempat kejadian pertama sudah didamaikan oleh warga, namun kembali terjadi cekcok diLapo Tuak hingga terjadi perkelahian hingga penusukan perut sikorban Andreas Hutasoit;

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Norisman Hutasoit ditelepon oleh teman-teman menanyakan situasi keberadaan ditempat kejadian dan Saksi mengatakan keadaan sudah aman dan kami mengangkat korban Andreas Hutasoit kedepan Lapo Tuak serta memasukkan kedalam mobil Ambulan untuk dibawa kerumah sakit Santa Lucia Siborong-borong;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Periksa Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib ketika pulang dari Lapo Goklas ditengah jalan Saksi melihat orang sedang cekcok mulut antara Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dengan 2 orang temannya kepada satu orang yang tidak Saksi kenal dan pada saat itu Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit mengaku orang Nagasaribu, kemudian Saksi katakan siapalah kau di Nagasaribu, kemudian ia menjawab bahwa



ianya adalah anak si kules lalu Saksi menyuruh mereka bersalaman berdamai dan menyuruh pulang kerumah nya masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penusukan kepada korban;
- Bahwa saat di parkiran sudah terjadi perkelahian, dan saat itu ada datang satu orang dengan berbadan besar;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadi penusukan kepada yang lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi pulang dari Lapo Goklas ditengah jalan melihat orang sedang cekcok mulut yang mana bertengkar Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan 2 orang temannya kepada satu orang yang tidak saya kenal dan ketika ditanyakan mengaku orang Nagasaribu kemudian saya bertanya : "Siapalah kau di Nagasaribu dan di jawab bahwa diam mengaku anaknya si Kules oleh karena itu Saksi mengatakan kepada Incepy Boy Saut Martupa untuk berdamai lah kalian sekampungnya rupaya dan selanjutnya mereka bersalaman dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya peristiwa petengkar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Dermanci Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di jemput oleh Terdakwa Aron Panjaitandan marga Simanjuntak untuk menghadiri acara Reunian, memanggng ikan mujahir dan minum tuak;
- Bahwa kemudian Saksi menjemput saksi Evi Cindy Nababan dari rumahnya di Lumban Tonga-tonga untuk mengikuti acara Reunian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi dan teman Saksi sampai di rumah marga Manalu didesa Sipultak Kecamatan Pagaran;
- Bahwa setelah sampai di rumah Tersakwa Aron Panjaitan dan marga Simanjuntak menghidupkan api dan Terdakwa Aron Panjaitan membeli tuak dan menelepon Pokky Manahan Sinaga dan Rajes Sarmin Pakpahan;
- Bahwa setelah itu Evi Cindi Nababan meminjam sepeda motor Pokky Manahan Sinaga untuk pergi makan ke Siborong-borong dan setelah kembali dari Siborong-borong dan marga Simanjuntak pulang duluan kerumahnya ke Sipahutar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak kami ketempat boru Aritonang di Lintong Nihuta dan kami pergi dengan 2 sepeda motor Vario dan Beat sesampainya disimpang segitiga Siborong-borong saya ditelepon Evi Cindy Nababan memberitahukan bahwa mereka sedang ada masalah dengan berkata : “Berantam dimana kalian?”, Evi Cibdi Mengatakan : “di Dekat Dum, mendengar telepon tersebut kami kembali kearah Café “DUM “ yang berjarak 50 meter dan sesampainya ditempat saya melihat mereka dan 3 tiga orang mengendarai 1 sepeda motor supra, dimana Evi Cindy Nababan berjalan kaki menjumpai mereka dan marga Pakpahan dan setelah mereka berjumpa, Saksi melihat sudah banyak orang diwarung : Terdakwa Aron Panjaitan mengatakan : “Kenapa kayak gitu Lae ? , kemudian salah seorang dari mereka menjawab : Kenapa ? , Mau jago-jago disini”, setelah itu langsung mencekik Pokky Mahanan Sinaga dan mendorongnya hingga sepeda motor mereka terjatuh;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Redima br. Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Goklas Hutasoit pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib sedang tidur dan kami mendengar suara keributan dari luar rumah, sehingga anak saksi Goklas Hutasoit langsung keluar melihat keributan di luar dan beberapa menit kemudian Saksi keluar juga melihat ternyata Saksi melihat 2 orang perempuan berlari keluar kedai menuju jalan 2 orang laki-laki satu menggunakan kaos hijau muda berperawakan tinggi memegang sebilah pisau ukuran 30 cm dengan menggunakan jaket hitam dengan corak dibagian belakang jaket langsung mengobrak abrik kedai;

- Bahwa saat itu orang yang menggunakan kaos hijau menyerang anak Saksi Goklas Hutasoit hingga pisau tersebut mengenai pinggul anak Saksi dan melakukan perlawanan sambil melarikan diri kedalam rumah, setelah itu Saksi mencoba menghalangi pelaku dengan berteriak : “tolong...!!! Aku ajalah dibunuh, jangan anakku (sambil berteriak) namun orang yang berbaju kaos hijau sempat menodongkan pisau kearah Saksi sambil mengatakan : “mau ikut lagi kau”, selanjutnya orang yang berbaju kaos putih jaket hitam mencekik leher Saksi serta menyerang Saksi serta mendorong hingga hampir terjatuh;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu orang berbaju hijau langsung membalikkan kursi dan meja serta mengambil handphone yang terletak diatas meja dan mengantonginya kemudian mereka keluar;
- Bahwa setelah itu kami melihat korban Andreas Hutasoit sekarat dan akhirnya meninggal dunia, Candro Lubis dirawat di rumah sakit dan anak Saksi dirawat di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi korban dibawa ke rumah sakit Bina Kasih;
- Bahwa saat itu Saksi ikut berkelahi karena Saksi diserang dan anak Saksi diserang karena ikut juga melakukan perlawanan dan pelaku mendobrak pintu rumah kemudian merusak meja tempat kami berjualan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tetapi melakukannya dengan sengaja membuat kami merasa kesakitan;

8. Ramlan M. Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Candro Lubis pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Lapo Goklas Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aron Kristoffel terhadap korban Andreas Hutasoit mengakibatkan matinya orang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di Lapo tuak milik Goklas Hutasoit bersama Gibson Hutasoit, Andreas Hutasoit, Tommy Hutasoit, Norisman Hutasoit dan Arjun Hutasoit, kemudian datanglah Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Ramlan Hutasoit dengan mengendarai sepeda motor merk Astrea Grand warna Ungu dan langsung bergabung dengan kami;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.05 Wib datanglah 6 (enam) orang berhenti diperjalanan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor tepat didepan Lapo Tuak Goklas Hutasoit yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedang melihat kearah kami yang sedang duduk, selanjutnya saksi bersama Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Ramlan Hutasoit langsung mendatangi mereka kepinggir jalan dan terjadilah cekcok mulut antara Candro Lubis bersama temannya dengan Terdakwa Aron Kristoffel bersama temannya;
- Bahwa saat itu terjadi perkelahian dan pemukulan kepada Saksi dan Ramlan Hutasoit dan melihat asiknya berkelahi, korban Andreas Hutasoit

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



bersama Tommy Hutasoit menghampiri Terdakwa Aron Kristoffel dan teman-temannya dan ketika korban Andreas Hutasoit sudah berada didepan Terdakwa Aron Kristoffel, Saksi melihat Terdakwa Aron Kristoffel mengambil sebilah pisau dari belakang sakunya dan menusukkan ke perut korban Andreas Hutasoit sebanyak 1 kali, selanjutnya korban Andreas Hutaosit langsung memegang perutnya yang sudah tertusuk dan berlari kedalam Lapo Tuak untuk mencari perlindungan dan Saksi juga sudah ketakutan ikut berlari kedalam Lapo Tuak untuk mencari perlindungan bersama teman-teman dan bersembunyi di belakang;

- Bahwa ketika Saksi melihat keadaan si korban sudah terbaring diatas tanah dengan kondisi luka tusuk diperut, kemudian sekitar 15 menit kemudian Norisman Hutasoit ditelepon temannya dicekik, abang Saksi datang dari belakang dan terjadi perkelahian, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari belakang pinggangnya serta menusuk perut sebelah kiri abang Saksi lalu berlari kearah belakang rumah dan Saksi menjumpainya untuk membantu;
- Bahwa pada saat diperjalanan sudah tidak ada lagi permasalahan dan sudah berdamai sehingga kami pulang kekedai, namun tidak berapa lama datang Pokky Manahan Sinaga, Rajes Sarmin Pakpahan dan Aron Kristopffel sehingga terjadilah pertengkar;
- Bahwa Saksi membenarkan bunyi visum et repertum tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian kepihak Kepolisian serta diambil Visum;
- Bahwa saat ditempat kejadian pertama sudah didamaikan oleh warga, namun kembali terjadi cekcok diLapo Tuak hingga terjadi perkelahian hingga penusukan perut sikorban Andreas Hutasoit;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Norisman Hutasoit ditelepon oleh teman-teman menanyakan situasi keberadaan ditempat kejadian dan Saksi mengatakan keadaan sudah aman dan kami mengangkat korban Andreas Hutasoit kedepan Lapo Tuak serta memasukkan kedalam mobil Ambulan untuk dibawa kerumah sakit Santa Lucia Siborong-borong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Arjun Martua Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di Lapo Goklas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Butar Desa Siborong-borong I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aron Kristoffel terhadap korban Andreas Hutasoit mengakibatkan matinya orang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di Lapo tuak milik Goklas Hutasoit bersama Gibson Hutasoit, Andreas Hutasoit, Tommy Hutasoit, Norisman Hutasoit dan Arjun Hutasoit, kemudian datanglah Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Ramlan Hutasoit dengan mengendarai sepeda motor merk Astrea Grand warna Ungu dan langsung bergabung dengan kami;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.05 Wib datanglah 6 (enam) orang berhenti diperjalanan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor tepat didepan Lapo Tuak Goklas Hutasoit yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedang melihat kearah kami yang sedang duduk, selanjutnya saksi bersama Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit dan Ramlan Hutasoit langsung mendatangi mereka kepinggir jalan dan terjadilah cekcok mulut antara Candro Lubis bersama temannya dengan Terdakwa Aron Kristoffel bersama temannya;
- Bahwa saat itu terjadi perkelahian dan pemukulan kepada Saksi dan Ramlan Hutasoit dan melihat asiknya berkelahi, korban Andreas Hutasoit bersama Tommy Hutasoit menghampiri Terdakwa Aron Kristoffel dan teman-temannya dan ketika korban Andreas Hutasoit sudah berada didepan Terdakwa Aron Kristoffel, Saksi melihat Terdakwa Aron Kristoffel mengambil sebilah pisau dari belakang sakunya dan menusukkan ke perut korban Andreas Hutasoit sebanyak 1 kali, selanjutnya korban Andreas Hutasoit langsung memegang perutnya yang sudah tertusuk dan berlari kedalam Lapo Tuak untuk mencari perlindungan dan Saksi juga sudah ketakutan ikut berlari kedalam Lapo Tuak untuk mencari perlindungan bersama teman-teman dan bersembunyi di belakang;
- Bahwa ketika Saksi melihat keadaan si korban sudah terbaring diatas tanah dengan kondisi luka tusuk diperut, kemudian sekitar 15 menit kemudian Norisman Hutasoit ditelepon temannya dicekik, abang Saksi datang dari belakang dan terjadi perkelahian, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari belakang pinggangnya serta menusuk perut sebelah kiri abang Saksi lalu berlari kearah belakang rumah dan Saksi menjumpainya untuk membantu;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan sudah tidak ada lagi permasalahan dan sudah berdamai sehingga kami pulang kekedai, namun tidak berapa lama datang Pokky Manahan Sinaga, Rajes Sarmin Pakpahan dan Aron Kristopffel sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Saksi membenarkan bunyi visum et repertum tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian kepihak Kepolisian serta diambil Visum;
- Bahwa saat ditempat kejadian pertama sudah didamaikan oleh warga, namun kembali terjadi cekcok diLapo Tuak hingga terjadi perkelahian hingga penusukan perut sikorban Andreas Hutasoit;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Norisman Hutasoit ditelepon oleh teman-teman menanyakan situasi keberadaan ditempat kejadian dan Saksi mengatakan keadaan sudah aman dan kami mengangkat korban Andreas Hutasoit kedepan Lapo Tuak serta memasukkan kedalam mobil Ambulan untuk dibawa kerumah sakit Santa Lucia Siborong-borong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Evi Cindi Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib sedang berada dirumah, lalu ditelepon oleh Dermanci Hutasoit mengajak untuk jalan-jalan ke Sipinsur dengan Whatsaap : “Kau dimana dek, dijawab Dirumah kak, Yoklah dek Jalan-jalan ke Sipinsur, Siapa kawan kita, Aman itu dek, siap-siap ya dek langsung ready kalau kak jemput;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Manci Hutasoit sudah sampai disimpang rumah saya untuk menjemput Saksi dan menelepon kembali : Dek cepat, sudah disimpang kami “, Yah udah tunggu kak” kemudian Saksi berlari menuju simpang rumahdan bertemu dengan Darmanci Hutasoit dan Terdakwa Aron Panjaitan bersama 2 orang temannya berboncengan dan pada saat diperjalanan, saya melihat kearah yang berbeda, lalu Saksi bertanya : kemana kita kak, kakak bilang nau ke Sipinsur, lalu kenapa kita arahnya kesini ?, kerumah Aron Panjaitan dulu kita, Ya jangan lama-lama ya kak ? dan setelah sampai dirumah Terdakwa Aron Panjaitan dan 2 orang laki-laki dan sekitar pukul 16.30 Wib saya menelepon teman Saksi bernama : Rahul Marbun supaya menjemput kerumah Terdakwa Aron Panjaitan karena dia sedang menjemput Ericson Candra Sinaga dan tidak berapa lama kemudian teman Saksi sampai, namun Dermanci Hutasoit menahan Saksi

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tidak pulang sebelum Terdakwa Aron Panjaitan datang dan sekitar pukul 17.00 Wib Rajes Sarmin Pakapahan dan Pokky Mahanan Sinaga datang berboncengan, lalu saya bersama Dermanci Hutasoit pergi makan ke Siborong-borong dan setelah selesai makan teman Saksi Rahul Marbun berpisah karena Saksi dan Dermanci Nababan kembali menuju rumah Aron Panjaitan;

- Bahwa setelah sampai dirumah Aron Panjaitan sekitar pukul 19.30 Wib, kami sempat minum dan karaokean bersama dihalaman rumah Aron Panjaitan dan sekitar pukul 20.30 Wib kami berangkat dari rumah Aron Panjaitan menuju Lintong Nihuta dan pada saat diperjalanan menuju Lintong Nihuta pada saat diperjalanan kami saling berjauhan karena kami tertinggal dan saat itu kami melihat sebuah sepeda motor dengan berbonceng tiga, salah seorang dari mereka mengganggu kami dengan cara menendang knalpot sepeda motor dengan kaki kirinya sebanyak 3 kali namun mereka tidak marah, lalu yang mengendarai sepeda motor hendak mendahului kami, Saksi sempat mengatakan kepada Pokky Mahanan Sinaga dan Rajes Sarmin Pakpahan : Jangan buat ribut kalian disini, Banyak disini preman Butar nanti dimatikan kita disini, Aku ngak mau ribut aku takut, selama diperjalanan kami disalip dan terjadi salip-menyalip akhirnya sepeda motor kami langsung ditendang sehingga kami oleng, lalu kami kejar dan bertanya : kenapa begitu dan dijawab oleh Pokky Mahanan Sinaga : Sudah biasa begitu, lalu datang saksi Periksa Tambunan mengatakan orang doloksaribu dan mengatakan supaya berdamai saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Ericson Chandra Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Aron Panjaitan datang kerumah untuk menjemput Evi Nababan, Mancu Hutasoit dan Simanjuntak untuk mengadakan acara Reunian dan sekitar pukul 16.30 Wib kami tiba dirumah Aron Panjaitan sekitar 20 menit kemudian datang marga Manalu saudara dari Aron Panjaitan meminta tolong kepada Saksi untuk membawa berobat kekampung Sipahutar, sekira pukul 19.30 Wib Saksi kembali bergabung dan melihat 2 orang laki-laki yang tidak saya kenal ikut bergabung yaitu Pokky Mahanan Sinaga dan Rajes Sarmin Pakpahan hingga selesai acara sekitar pukul 20.30 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi minta tolong diantar oleh Aron Panjaitan dengan mengendarai sepeda motor membonceng Saksi dan Mancu Hutasoit dan sepeda motor yang satu lagi dikendarai oleh Rajes Sarmin Pakpahan membonceng Evi Nababan dan Pokky Manahan Sinaga, diperjalanan Aron Panjaitan melaju dengan cepat sehingga teman kami tertinggal dibelakang dan sesampainya disimpang pertigaan Mancu Hutasoit menghubungi Evi Nababan mengatakan bahwa teman kami telah dipukuli orang di jalan lewat Done Café dan meminta datang kelokasi kejadian, lalu Aron Panjaitan langsung putar balik untuk menjumpai kami;
- Bahwa selama diperjalanan kami bertemu dengan Evi Nababan dipinggir jalan berjarak 10 meter dari tempat kejadian, lalu Evi Nababan mengatakan : “Sudah berantam mereka” kemudian Aron Panjaitan bersama Pokky Manahan Sinaga datang kerah kami bonceng tiga menuju warung dan setelah turun berjalan menuju kami, Aron Panjaitan bertanya kepada kami : “apa permasalahan yang terjadi Lae “lalu salah seorang menjawab : “Kenapa kalian mepet sepeda motor kami ? ” dan dijawab lagi : “Kenapa, tidak senang kau ? “tidak terima kau ? sudah preman kau disini “dan tiba-tiba salah seorang dari mereka langsung mencekik leher Pokky Manahan Sinaga yang sedang bersandar di sepeda motor dan mendorong kebelakang dan membuat sepeda kotor terjatuh, namun saya menahan dengan kaki agar tidak terjatuh dan saat bersamaan terjadi perkelahian antara bertiga dengan Pokky Manahan Sinaga dan Aron Panjaitan;
- Bahwa setelah itu Saksi mengambil sebuah batu melemparkannya kearah orang yang berada dikedai dan ketiga orang itu pergi berlari kearah warung, lalu Pokky Manahan Sinaga dan Aron Panjaitan mengejar ketiga orang itu kearah warung, lalu seorang laki-laki berbaju merah keluar dari warung dengan memegang sebuah kayu balok dan saat Aron Panjaitan berada didepan warung hendak memukulnya hingga Aron Panjaitan melakukan penikaman terhadap sikorban berbaju merah tersebut;
- Bahwa ketika Aron Panjaitan dan Pokky Mahanan Sinaga pergi meninggalkan warung, Saksi menghampiri Aron Panjaitan serta mengambil pisau dari tangannya namun Aron Panjaitan tidak mau menyerahkannya lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian kearah Siborong-borong;
- Bahwa setelah sampai diwarung Lapo Tuak Aron Panjaitan memesan satu stoples tuak untuk kami minum dan Evi Nababan dan Mancu Hutasoit minta duluan pulang lalu Saksi meminjam sepeda motor Aron Panjaitan untuk mengantarkan kerumah mereka;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas apakah pisau tersebut ada mengenai korban;
- Bahwa pada saat itu Aron Panjaitan menganyun-ayunkan pisau ditangannya tidak beraturan arahnya;
- Bahwa pada tempat kejadian ada penerangan lampu jalan, cahaya lampu dari warung serta lampu kendaraan;
- Bahwa Saksi melihat ada sebuah batu seberat 3 kilo gram;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan saat kejadian adalah pisau dapur;
- Bahwa ada 3 orang kena tusuk dimana 1 orang meninggal dunia, yang 2 lagi mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan : Macam-macam sama Bandit, Aku pun sudah capek, Udah makan-makan aku kaya gini”mendengar hal tersebut, Saksi diam saja dan kemudian mengatakan lagi “nanti kalau di tempat minum tidak usah dibahas yang tadi ya “”dan Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Rajes Sarmin Pakpahan dan Pokky Manahan Sinaga dan Evi Nababan sudah minum, sedangkan Darmanci Hutasoit tidak ada minum tuak;
- Bahwa Saksi minum sebanyak 2 gelas, Aron Panjaitan minum sebanyak 5 gelas dan sudah mabuk, Pokky Manahan Sinaga minum sebanyak 5 gelas dan sudah mabuk, Rajes Sarmin Pakpahan sudah dalam keadaan setengah mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Rajes Sarmin Pakpahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Aron Panjaitan datang kerumah untuk menjemput Evi Nababan, Mancu Hutasoit dan Simanjuntak untuk mengadakan acara Reunian dan sekitar pukul 16.30 Wib kami tiba dirumah Aron Panjaitan sekitar 20 menit kemudian datang marga Manalu saudara dari Aron Panjaitan meminta tolong kepada Saksi untuk membawa berobat kekampung Sipahutar, sekira pukul 19.30 Wib Saksi kembali bergabung dan melihat 2 orang laki-laki yang tidak saya kenal ikut bergabung yaitu Pokky Manahan Sinaga dan Rajes Sarmin Pakpahan hingga selesai acara sekitar pukul 20.30 Wib;
- Bahwa setelah itu, Saksi minta tolong diantar oleh Aron Panjaitan dengan mengendarai sepeda motor membonceng Saksi dan Mancu Hutasoit dan sepeda motor yang satu lagi dikendarai oleh Rajes Sarmin Pakpahan



membonceng Evi Nababan dan Pokky Manahan Sinaga, dipergalan Aron Panjaitan melaju dengan cepat sehingga teman kami tertinggal dibelakang dan sesampainya disimpang pertigaan Mancu Hutasoit menghubungi Evi Nababan mengatakan bahwa teman kami telah dipukuli orang di jalan lewat Done Café dan meminta datang kelokasi kejadian, lalu Aron Panjaitan langsung putar balik untuk menjumpai kami;

- Bahwa selama dipergalan kami bertemu dengan Evi Nababan dipinggir jalan berjarak 10 meter dari tempat kejadian, lalu Evi Nababan mengatakan : “Sudah berantam mereka” kemudian Aron Panjaitan bersama Pokky Manahan Sinaga datang kerah kami bonceng tiga menuju warung dan setelah turun berjalan menuju kami, Aron Panjaitan bertanya kepada kami : “apa permasalahan yang terjadi Lae “lalu salah seorang menjawab : “Kenapa kalian mepet sepeda motor kami ? ” dan dijawab lagi : “Kenapa, tidak senang kau ? “tidak terima kau ? sudah preman kau disini “dan tiba-tiba salah seorang dari mereka langsung mencekik leher Pokky Manahan Sinaga yang sedang bersandar di sepeda motor dan mendorong kebelakang dan membuat sepeda kotor terjatuh, namun saya menahan dengan kaki agar tidak terjatuh dan saat bersamaan terjadi perkelahian antara bertiga dengan Pokky Manahan Sinaga dan Aron Panjaitan;

- Bahwa setelah itu Saksi mengambil sebuah batu melemparkannya kearah orang yang berada dikedai dan ketiga orang itu pergi berlari kearah warung, lalu Pokky Manahan Sinaga dan Aron Panjaitan mengejar ketiga orang itu kearah warung, lalu seorang laki-laki berbaju merah keluar dari warung dengan memegang sebuah kayu balok dan saat Aron Panjaitan berada didepan warung hendak memukulnya hingga Aron Panjaitan melakukan penikaman terhadap korban berbaju merah tersebut;

- Bahwa ketika Aron Panjaitan dan Pokky Mahanan Sinaga pergi meninggalkan warung, Saksi menghampiri Aron Panjaitan serta mengambil pisau dari tangannya namun Aron Panjaitan tidak mau menyerahkannya lalu pergi meninggall lokasi kejadian kearah Siborong-borong;

- Bahwa setelah sampai diwarung Lapo Tuak Aron Panjaitan memesan satu stoples tuak untuk kami minum dan Evi Nababan dan Mancu Hutasoit minta duluan pulang lalu Saksi meminjam sepeda motor Aron Panjaitan untuk mengantarkan kerumah mereka;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas apakah pisau tersebut ada mengenai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Aron Panjaitan menganyun-ayunkan pisau ditangannya tidak beraturan arahnya;
- Bahwa pada tempat kejadian ada penerangan lampu jalan, cahaya lampu dari warung serta lampu kendaraan;
- Bahwa Saksi melihat ada sebuah batu seberat 3 kilo gram;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan saat kejadian adalah pisau dapur;
- Bahwa ada 3 orang kena tusuk dimana 1 orang meninggal dunia, yang 2 lagi mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan : Macam-macam sama Bandit, Aku pun sudah capek, Udah makan-makan aku kaya gini”mendengar hal tersebut, Saksi diam saja dan kemudian mengatakan lagi “nanti kalau di tempat minum tidak usah dibahas yang tadi ya ””dan Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Rajes Sarmin Pakpahan dan Pokky Manahan Sinaga dan Evi Nababan sudah minum, sedangkan Darmanci Hutasoit tidak ada minum tuak;
- Bahwa Saksi minum sebanyak 2 gelas, Aron Panjaitan minum sebanyak 5 gelas dan sudah mabuk, Pokky Manahan Sinaga minum seanyak 5 gelas dan sudah mabuk, Rajes Sarmin Pakpahan sudah dalam keadan setengah mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Pokky Manahan Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Aron Panjaitan datang kerumah untuk menjemput Evi Nababan, Manci Hutasoit dan Simanjuntak untuk mengadakan acara Reunian dan sekitar pukul 16.30 Wib kami tiba dirumah Aron Panjaitan sekitar 20 menit kemudian datang marga Manalu saudara dari Aron Panjaitan meminta tolong kepada Saksi untuk membawa berobat kekampung Sipahutar, sekira pukul 19.30 Wib Saksi kembali bergabung dan melihat 2 orang laki-laki yang tidak saya kenal ikut bergabung yaitu Pokky Manahan Sinaga dan Rajes Sarmin Pakpahan hingga selesai acara sekitar pukul 20.30 Wib;
- Bahwa setelah itu, Saksi minta tolong diantar oleh Aron Panjaitan dengan mengendarai sepeda motor membonceng Saksi dan Manci Hutasoit dan sepeda motor yang satu lagi dikenderai oleh Rajes Sarmin Pakpahan membonceng Evi Nababan dan Pokky Manahan Sinaga, diperjalanan Aron Panjaitan melaju dengan cepat sehingga teman kami tertinggal dibelakang

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



dan sesampainya disimpang pertigaan Manci Hutasoit menghubungi Evi Nababan mengatakan bahwa teman kami telah dipukuli orang di jalan lewat Done Café dan meminta datang kelokasi kejadian, lalu Aron Panjaitan langsung putar balik untuk menjumpai kami;

- Bahwa selama diperjalanan kami bertemu dengan Evi Nababan dipinggir jalan berjarak 10 meter dari tempat kejadian, lalu Evi Nababan mengatakan : "Sudah berantam mereka" kemudian Aron Panjaitan bersama Pokky Manahan Sinaga datang kerah kami bonceng tiga menuju warung dan setelah turun berjalan menuju kami, Aron Panjaitan bertanya kepada kami : "apa permasalahan yang terjadi Lae "lalu salah seorang menjawab : "Kenapa kalian mepet sepeda motor kami ? "" dan dijawab lagi : "Kenapa, tidak senang kau ? "tidak terima kau ? sudah preman kau disini "dan tiba-tiba salah seorang dari mereka langsung mencekik leher Pokky Manahan Sinaga yang sedang bersandar di sepeda motor dan mendorong kebelakang dan membuat sepeda kotor terjatuh, namun saya menahan dengan kaki agar tidak terjatuh dan saat bersamaan terjadi perkelahian antara bertiga dengan Pokky Manahan Sinaga dan Aron Panjaitan;

- Bahwa setelah itu Saksi mengambil sebuah batu melemparkannya kearah orang yang berada dikedai dan ketiga orang itu pergi berlari kearah warung, lalu Pokky Manahan Sinaga dan Aron Panjaitan mengejar ketiga orang itu kearah warung, lalu seorang laki-laki berbaju merah keluar dari warung dengan memegang sebuah kayu balok dan saat Aron Panjaitan berada didepan warung hendak memukulnya hingga Aron Panjaitan melakukan penikaman terhadap sikorban berbaju merah tersebut;

- Bahwa ketika Aron Panjaitan dan Pokky Mahanan Sinaga pergi meninggalkan warung, Saksi menghampiri Aron Panjaitan serta mengambil pisau dari tangannya namun Aron Panjaitan tidak mau menyerahkannya lalu pergi meninggal lokasi kejadian kearah Siborong-borong;

- Bahwa setelah sampai diwarung Lapo Tuak Aron Panjaitan memesan satu stoples tuak untuk kami minum dan Evi Nababan dan Manci Hutasoit minta duluan pulang lalu Saksi meminjam sepeda motor Aron Panjaitan untuk mengantarkan kerumah mereka;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas apakah pisau tersebut ada mengenai korban;

- Bahwa pada saat itu Aron Panjaitan menganyun-ayunkan pisau ditangannya tidak beraturan arahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ditempat kejadian ada penerangan lampu jalan, cahaya lampu dari warung serta lampu kendaraan;
- Bahwa Saksi melihat ada sebuah batu seberat 3 kilo gram;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan saat kejadian adalah pisau dapur;
- Bahwa ada 3 orang kena tusuk dimana 1 orang meninggal dunia, yang 2 lagi mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan : Macam-macam sama Bandit, Aku pun sudah capek, Udah makan-makan aku kaya gini”mendengar hal tersebut, Saksi diam saja dan kemudian mengatakan lagi “nanti kalau di tempat minum tidak usah dibahas yang tadi ya “”dan Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Rajes Sarmin Pakapahan dan Pokky Manahan Sinaga dan Evi Nababan sudah minum, sedangkan Darmanci Hutasoit tidak ada minum tuak;
- Bahwa Saksi minum sebanyak 2 gelas, Aron Panjaitan minum sebanyak 5 gelas dan sudah mabuk, Pokky Manahan Sinaga minum sebanyak 5 gelas dan sudah mabuk, Rajes Sarmin Pakpahan sudah dalam keadaan setengah mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan Pencurian Dengan Pemberatan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Lapo Goklas Jalan Butar Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal pelapor Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal korban tindak pidana pembunuhan dan Pencurian Dengan Pemberatan namun Terdakwa hanya mengingat jumlah korban 3 (tiga) orang untuk yang Terdakwa lakukan penikaman dan untuk handphone yang Terdakwa curi sebanyak 2 (dua) yaitu SAMSUNG dan OPPO;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap ketiga korban tersebut adalah dengan menggunakan sebilah pisau jenis pisau dapur;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap ketiga orang tersebut untuk membalas perbuatan orang tersebut karena telah dipukuli teman Terdakwa bernama Pokky Sinaga dan Rajes Pakpahan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Desa Linting Nihuta dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng dua orang teman Terdakwa bernama ERIKSON SINAGA dan DERMANCI HUTASOIT, lalu teman Terdakwa mendapat telepon dari EVI NABABAN yang sebelumnya kami sama-sama berangkat dari rumah kami untuk pergi ke Desa Lintong Nihuta dengan menjelaskan bahwa teman Terdakwa (POKKY SINAGA dan RAJES PAKPAHAN) telah dipukuli oleh orang yang tidak dikenal dan meminta kami untuk menolong mereka. Adapun peristiwa pemukulan tersebut terjadi tidak berselang lama waktunya sebelum peristiwa penikaman tersebut terjadi;
- Bahwa benar teman Terdakwa turut serta membantu Terdakwa dalam peristiwa penikaman tersebut yakni Pokki Sinaga dan yang ada pada peristiwa penikaman yakni Erikson Sinaga, Rajes Pakpahan, Evi Nababan dan Dermanci Hutasoit;
- Bahwa benar peranan Pokky Sinaga adalah menunjukkan orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap dirinya dan Rajes Pakpahan untuk mempermudah Terdakwa melampiaskan kemarahan Terdakwa karena teman Terdakwa telah dipukuli, serta Pokky Sinaga pada saat itu ada membalikkan meja yang ada didepan warung untuk membuat keributan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa baru saja selesai melakukan acara reuni dirumah Terdakwa dengan acara memanggang daging sambil minum tuak. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada teman-teman Terdakwa untuk pergi lanjut minum tuak ke Lintong Nihuta dengan mengendarai dua unit sepeda motor. Adapun sepeda motor yang Terdakwa kendarai membonceng ERIKSON SINAGA dan MANCI HUTASOIT, sedangkan sepeda motor lainnya dibawa oleh RAJES PAKPAHAN dengan membonceng EVI NABABAN dan POKKY SINAGA. Setelah kami berangkat dari rumah Terdakwa bahwa Terdakwa membawa sepeda motor dengan melaju cepat sehingga sepeda motor teman Terdakwa tertinggal dibelakang. Sesampai kami di Simp Segitiga Siborongborong bahwa teman Terdakwa MANCI HUTASOIT mendapat telepon dari EVI NABABAN yang memberitahukan bahwa teman kami telah dipukuli orang dan meminta kami untuk datang menolong. Dan mengetahui hal tersebut bahwa Terdakwa

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



langsung memutar balik sepeda motor dan kembali untuk menemui teman Terdakwa. Dan setelah kami bertemu dengan EVI NABABAN yang sedang berdiri dipinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun. Selanjutnya Terdakwa melihat ada orang yang berkumpul-kumpul diarah depan dan menghampiri orang tersebut serta melihat bahwa ada teman Terdakwa POKKY SINAGA dan RAJES PAKPAHAN, lalu Terdakwa bertanya kepada POKKY SINAGA *"kenapa lae?"* dan menjawab Terdakwa *"sudah dipukuli dan diinjak – injak orang itu tadi aku lae"*, lalu Terdakwa bertanya kembali *"mana orangnya?"*, lalu menjawab Terdakwa *"itu mereka sudah pergi "* sambil menunjuk kearah warung (TKP penikaman) dan Rajes Pakpahan juga bersamaan ikut menunjuk orang-orang yang memukuli mereka sudah pergi kearah warung. Lalu Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa *"ayo kita jumpai"* sambil Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Terdakwa dan diikuti oleh Pokky Sinaga. Setelah Terdakwa naik kesepeda motor bahwa Pokky Sinaga juga langsung naik sehingga Terdakwa bonceng tiga dengan Eriskon Sinaga (sebelumnya sudah diatas sepeda motor) dan Pokky Sinaga. Lalu Terdakwa maju dan sesampai didepan warung bahwa Terdakwa memberhentikan sepeda motor dipinggir jalan. Selanjutnya kami bertiga turun dari sepeda motor, dan tidak lama ada tiga orang mendatangi kami dipinggir jalan, lalu Terdakwa bertanya *"ada masalah apa tadi lae?"* dan salah satu dari mereka menjawab *"orang ini tadi disenggol sepeda motor kami"* dan kemudian Terdakwa bertanya *"kenapa harus main pukul"*, dan dijawab *"apa masih kurang, tidak puas kau tadi"* dan saat bahwa ketiga orang tersebut langsung mendorong Terdakwa dan Pokky Sinaga dan melakukan pemukulan hingga kami terjatuh, lalu ada sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggir Terdakwa terjatuh dijalan, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan melakukan perlawanan dengan cara melakukan penusukan terhadap dua orang korban di pinggir jalan. Lalu karena mereka pergi berlari kearah warung, selanjutnya Terdakwa dan Pokky Sinaga mengejar mereka kearah warung. Dan sesampai diwarung bahwa Pokky Sinaga membalikkan sebuah meja dan kemudian ada seorang laki-laki melawan Terdakwa dan mencekik Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan menikam dibagian kaki korban, dan setelah itu korban melepaskan Terdakwa dan pergi masuk kedalam warung. Lalu karena tidak ada lagi orang didepan warung bahwa Terdakwa dan Pokky Sinaga kembali kepinggir jalan. Tiba-tiba korban yang Terdakwa tikam didepan warung kembali keluar untuk melawan Terdakwa, lalu Terdakwa dan



Pokky Sinaga kembali menghampiri, namun korban dihalangi oleh seorang perempuan, dan saat itu Terdakwa langsung membalikkan meja diteras warung dan mengambil dua unit HP yang ada diatas meja. Dan kemudian pergi kearah pinggir jalan. Dan saat itu juga bahwa Terdakwa membalikkan meja yang ada didepan warung tersebut. Dan setelah itu Terdakwa Aron Panjaitan pergi meninggalkan warung menuju pinggir jalan. Dan karena tidak ada lagi orang yang melakukan perlawanan terhadap kami bahwa tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor yang sama menuju Lintong Nihuta, lalu diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada teman-teman Terdakwa *"nanti kalau sudah tiba diwarung, jangan lagi ada yang menceritakan kejadian tadi"*,. Dan setelah kami sampai diwarung, lalu Terdakwa memesan satu stoples tuak untuk kami minum, dan tidak lama kemudian bahwa Erik Sinaga, Evi Nababan dan Dermanci Hutasoit mendahului pulang dan setelah tuak kami habis, selanjutnya kami pulang dari warung tersebut kerumah Pokky Sinaga untuk istirahat;

- Bahwa benar peran Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap 3 orang laki-laki, melakukan pelemparan, mengobrak abrik bangku/meja yang berada di kedai korban dan selanjutnya saat korban dan orang yang berada di sekitar lokasi pergi berlari, Terdakwa melihat ada 2 handphone yang berada di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya dan pergi dari lokasi tersebut. Peran Pokky Sinaga mengambil 1 bongkahan batu untuk menghalau orang yang ingin membantu Terdakwa, kemudian melemparkan batu tersebut kea rah orang-orang yang ingin membantu saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, melakukan pengejaran terhadap para korban, mengobrak-abrik bangku dan meja yang berada di warung korban, Ericson Sinaga mengambil 1 bongkah batu untuk menghalau orang yang ingin membantu Terdakwa, kemudian melemparkan batu tersebut kea rah orang yang ingin membantu para korban, dan Rajes Pakpahan memberitahu Terdakwa orang yang melakukan pemukulan terhadap Rajes Pakpahan dan Pokky Sinaga sehingga membuat Terdakwa tidak terima, lalu menjumpai para korban dan melakukan penusukan, selanjutnya RAJES PAKPAHAN membantu kami untuk pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Pokky Sinaga melarikan diri ke kota Medan karena takut dari pengejaran polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keberadaan pisau yang digunakan Terdakwa saat melakukan penusukan terhadap korban sudah dibuang di jalan saat pergi dari lokasi penusukan;
- Bahwa benar keberadaan 2 handphone merk OPPO telah jatuh dari kantong Terdakwa saat pergi ke rumah Pokky Sinaga, dan 1 handphone merk SAMSUNG sudah Terdakwa jual saat berada di Brastagi dengan harga Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk beli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna putih berlumuran darah;
2. 1 (satu) potong kaos warna merah;
3. 2 (dua) potong celana jeans warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
5. 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
6. 1 (satu) buah bongkahan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan Pencurian Dengan Pemberatan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Lapo Goklas Jalan Butar Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal pelapor Incepy Boy Saut Martupa Hutasoit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal korban tindak pidana pembunuhan dan Pencurian Dengan Pemberatan namun Terdakwa hanya mengingat jumlah korban 3 (tiga) orang untuk yang Terdakwa lakukan penikaman dan untuk handphone yang Terdakwa curi sebanyak 2 (dua) yaitu SAMSUNG dan OPPO;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap ketiga korban tersebut adalah dengan menggunakan sebilah pisau jenis pisau dapur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap ketiga orang tersebut untuk membalas perbuatan orang tersebut karena telah dipukuli teman Terdakwa bernama Pokky Sinaga dan Rajes Pakpahan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Desa Linting Nihuta dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng dua orang teman Terdakwa bernama ERIKSON SINAGA dan DERMANSI HUTASOIT, lalu teman Terdakwa mendapat telepon dari EVI NABABAN yang sebelumnya kami sama-sama berangkat dari rumah kami untuk pergi ke Desa Lintong Nihuta dengan menjelaskan bahwa teman Terdakwa (POKKY SINAGA dan RAJES PAKPAHAN) telah dipukuli oleh orang yang tidak dikenal dan meminta kami untuk menolong mereka. Adapun peristiwa pemukulan tersebut terjadi tidak berselang lama waktunya sebelum peristiwa penikaman tersebut terjadi;
- Bahwa benar teman Terdakwa turut serta membantu Terdakwa dalam peristiwa penikaman tersebut yakni Pokky Sinaga dan yang ada pada peristiwa penikaman yakni Erikson Sinaga, Rajes Pakpahan, Evi Nababan dan Dermansi Hutasoit;
- Bahwa benar peranan Pokky Sinaga adalah menunjukkan orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap dirinya dan Rajes Pakpahan untuk mempermudah Terdakwa melampiaskan kemarahan Terdakwa karena teman Terdakwa telah dipukuli, serta Pokky Sinaga pada saat itu ada membalikkan meja yang ada didepan warung untuk membuat keributan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa baru saja selesai melakukan acara reuni di rumah Terdakwa dengan acara memanggang daging sambil minum tuak. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada teman-teman Terdakwa untuk pergi lanjut minum tuak ke Lintong Nihuta dengan mengendarai dua unit sepeda motor. Adapun sepeda motor yang Terdakwa kendarai membonceng ERIKSON SINAGA dan MANCI HUTASOIT, sedangkan sepeda motor lainnya dibawa oleh RAJES PAKPAHAN dengan membonceng EVI NABABAN dan POKKY SINAGA. Setelah kami berangkat dari rumah Terdakwa bahwa Terdakwa membawa sepeda motor dengan melaju cepat sehingga sepeda motor teman Terdakwa tertinggal dibelakang. Sesampai kami di Simp Segitiga Siborongborong bahwa teman Terdakwa MANCI HUTASOIT mendapat telepon dari EVI NABABAN yang memberitahukan bahwa teman kami telah dipukuli orang dan meminta kami untuk datang menolong. Dan mengetahui hal tersebut bahwa Terdakwa

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memutar balik sepeda motor dan kembali untuk menemui teman Terdakwa. Dan setelah kami bertemu dengan EVI NABABAN yang sedang berdiri dipinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun. Selanjutnya Terdakwa melihat ada orang yang berkumpul-kumpul diarah depan dan menghampiri orang tersebut serta melihat bahwa ada teman Terdakwa POKKY SINAGA dan RAJES PAKPAHAN, lalu Terdakwa bertanya kepada POKKY SINAGA *"kenapa lae?"* dan menjawab Terdakwa *"sudah dipukuli dan diinjak – injak orang itu tadi aku lae"*, lalu Terdakwa bertanya kembali *"mana orangnya?"*, lalu menjawab Terdakwa *"itu mereka sudah pergi "* sambil menunjuk kearah warung (TKP penikaman) dan Rajes Pakpahan juga bersamaan ikut menunjuk orang-orang yang memukuli mereka sudah pergi kearah warung. Lalu Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa *"ayo kita jumpai"* sambil Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Terdakwa dan diikuti oleh Pokky Sinaga. Setelah Terdakwa naik kesepeda motor bahwa Pokky Sinaga juga langsung naik sehingga Terdakwa bonceng tiga dengan Eriskon Sinaga (sebelumnya sudah diatas sepeda motor) dan Pokky Sinaga. Lalu Terdakwa maju dan sesampai didepan warung bahwa Terdakwa memberhentikan sepeda motor dipinggir jalan. Selanjutnya kami bertiga turun dari sepeda motor, dan tidak lama ada tiga orang mendatangi kami dipinggir jalan, lalu Terdakwa bertanya *"ada masalah apa tadi lae?"* dan salah satu dari mereka menjawab *"orang ini tadi disenggol sepeda motor kami"* dan kemudian Terdakwa bertanya *"kenapa harus main pukul"*, dan dijawab *"apa masih kurang, tidak puas kau tadi"* dan saat bahwa ketiga orang tersebut langsung mendorong Terdakwa dan Pokky Sinaga dan melakukan pemukulan hingga kami terjatuh, lalu ada sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggir Terdakwa terjatuh dijalan, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan melakukan perlawanan dengan cara melakukan penusukan terhadap dua orang korban di pinggir jalan. Lalu karena mereka pergi berlari kearah warung, selanjutnya Terdakwa dan Pokky Sinaga mengejar mereka kearah warung. Dan sesampai diwarung bahwa Pokky Sinaga membalikkan sebuah meja dan kemudian ada seorang laki-laki melawan Terdakwa dan mencekik Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan menikam dibagian kaki korban, dan setelah itu korban melepaskan Terdakwa dan pergi masuk kedalam warung. Lalu karena tidak ada lagi orang didepan warung bahwa Terdakwa dan Pokky Sinaga kembali kepinggir jalan. Tiba-tiba korban yang Terdakwa tikam didepan warung kembali keluar untuk melawan Terdakwa, lalu Terdakwa dan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokky Sinaga kembali menghampiri, namun korban dihalangi oleh seorang perempuan, dan saat itu Terdakwa langsung membalikkan meja diteras warung dan mengambil dua unit HP yang ada diatas meja. Dan kemudian pergi kearah pinggir jalan. Dan saat itu juga bahwa Terdakwa membalikkan meja yang ada didepan warung tersebut. Dan setelah itu Terdakwa Aron Panjaitan pergi meninggalkan warung menuju pinggir jalan. Dan karena tidak ada lagi orang yang melakukan perlawanan terhadap kami bahwa tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor yang sama menuju Lintong Nihuta, lalu diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada teman-teman Terdakwa *"nanti kalau sudah tiba diwarung, jangan lagi ada yang menceritakan kejadian tadi"*,. Dan setelah kami sampai diwarung, lalu Terdakwa memesan satu stoples tuak untuk kami minum, dan tidak lama kemudian bahwa Erik Sinaga, Evi Nababan dan Dermanci Hutasoit mendahului pulang dan setelah tuak kami habis, selanjutnya kami pulang dari warung tersebut kerumah Pokky Sinaga untuk istirahat;

- Bahwa benar peran Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap 3 orang laki-laki, melakukan pelemparan, mengobrak abrik bangku/meja yang berada di kedai korban dan selanjutnya saat korban dan orang yang berada di sekitar lokasi pergi berlari, Terdakwa melihat ada 2 handphone yang berada di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya dan pergi dari lokasi tersebut. Peran Pokky Sinaga mengambil 1 bongkahan batu untuk menghalau orang yang ingin membantu Terdakwa, kemudian melemparkan batu tersebut kea rah orang-orang yang ingin membantu saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, melakukan pengejaran terhadap para korban, mengobrak-abrik bangku dan meja yang berada di warung korban, Ericson Sinaga mengambil 1 bongkah batu untuk menghalau orang yang ingin membantu Terdakwa, kemudian melemparkan batu tersebut kea rah orang yang ingin membantu para korban, dan Rajes Pakpahan memberitahu Terdakwa orang yang melakukan pemukulan terhadap Rajes Pakpahan dan Pokky Sinaga sehingga membuat Terdakwa tidak terima, lalu menjumpai para korban dan melakukan penusukan, selanjutnya RAJES PAKPAHAN membantu kami untuk pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Pokky Sinaga melarikan diri ke kota Medan karena takut dari pengejaran polisi;



- Bahwa benar keberadaan pisau yang digunakan Terdakwa saat melakukan penusukan terhadap korban sudah dibuang di jalan saat pergi dari lokasi penusukan;
- Bahwa benar keberadaan 2 handphone merk OPPO telah jatuh dari kantong Terdakwa saat pergi ke rumah Pokky Sinaga, dan 1 handphone merk SAMSUNG sudah Terdakwa jual saat berada di Brastagi dengan harga Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk beli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif dan subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Aron Kristoffel yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang



yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menusukkan sebilah pisau kearah perut sebelah kanan bawah korban I Andreas Hutasoit, menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung belakang sebelah kiri korban Candro sehingga mengakibatkan korban II Candro luka dan terjatuh, lalu Terdakwa Aron Kristoffel kembali menusukkan pisau tersebut kearah kaki kanan korban II Candro, memukul korban Goklas Niroha Hutasoit dengan menggunakan tangan kirinya kearah kening sebelah kiri korban dan menusuk pinggang sebelah kanan korban menggunakan sebuah pisau yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Lapo Goklas Jalan Butar Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban I Andreas Hutasoit dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04:00 Wib, korban II Candro Lubis langsung dirawat di rumah sakit Bina Kasih dan korban III Goklas Hutasoit menjalani perawatan di rumah akibat luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa sesuai hasil visum et repertum Nomor: R/04/III/2023/RS.Bhayangkara, tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF(K),MHKes dari perbuatan Terdakwa Aron Kristoffel, korban Andreas Fransisco Hutasoit dinyatakan telah meninggal dunia dengan tidak wajar karena mengalami : pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut yang menembus penggantung usus bagian kanan, luka tembus pada usus besar bagian kanan dan luka tembus pada pembuluh darah besar perut (aorta abdominalis), akibat luka tusuk benda tajam pada perut.

Menimbang, bahwa korban II Candro Lubis mengalami luka tusuk pada daerah punggung belakang sisi kiri atas ukuran Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm dan luka tusuk pada daerah kaki kanan ruas bawah sisi depan berusukan Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, yang disebabkan oleh kekerasan/trauma/ruda paksa tajam, luka tersebut menyebabkan terhalangnya korban II Candro Lubis dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: 281/E/RSSL/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga IGD dr. Mariana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Sinabarita dan diketahui oleh *Direktur RSU Sint Lucia dr. Rikardo, MM.Sp.KKLP*;

Menimbang, bahwa korban III Goklas Niroha Hutasoit mengalami luka sayat pada daerah pinggang kanan sisi atas berukuran Panjang 1 cm, lebar 0.3 cm, sesuai hasil *visum et repertum* Nomor: 279/E/RSSL/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh *Dokter Jaga IGD dr. Mariana F. Sinabarita* dan diketahui oleh *Direktur RSU Sint Lucia dr. Rikardo, MM.Sp.KKLP*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan terhadap dakwaan kesatu primair sehingga dengan mengambillalih pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam



hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Aron Kristoffel telah mengambil 2 (dua) unit Handphone pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Lapo Goklas Jalan Butar Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aron Kristoffel, saksi Ericson, dan saksi Pokky, saksi Rajes, saksi Dermanci dan saksi Evi Cindy mendatangi warung tersebut, lalu Sandro Lubis mendekati Terdakwa Aron Kristoffel untuk menanyakan ada keperluan apa datang ke warung tersebut, lalu Terdakwa Aron berkata "Siapa yang memukul teman aku ini" kemudian Terdakwa Aron Kristoffel mencekik leher pelapor Incepy, namun kemudian korban I Andreas Hutasoit langsung memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari belakang celananya yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa Aron Kristoffel langsung mengarahkan pisau tersebut kearah perut sebelah kanan bawah korban I Andreas Hutasoit, karena merasa kesakitan korban I Andreas mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah belakang warung, melihat hal tersebut Korban II Sandro Lubis lalu memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel namun Terdakwa kembali mengarahkan pisau yang sebelumnya telah digunakan untuk menusuk perut korban I Andreas kearah Korban II Sandro, korban II Sandro mencoba untuk menghindari namun Terdakwa Aron Kristoffel berhasil menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung belakang sebelah kiri korban Sandro sehingga mengakibatkan korban II Sandro luka dan terjatuh, lalu Terdakwa Aron Kristoffel kembali menusukkan pisau tersebut kearah kaki kanan korban II Sandro, sementara rekan Terdakwa lainnya berusaha untuk melukai orang-orang yang berada di dalam warung tersebut dengan cara melemparkan batu-batu ke dalam warung, kemudian Korban III Goklas Niroha Hutasoit yang pada saat tersebut berada di dalam rumah yang berada di belakang warung tersebut mendengar keributan lalu korban III Goklas keluar dan melihat korban Sandro Lubis sedang tergeletak di tanah dan Terdakwa Aron berdiri di halaman warung, kemudian korban Goklas berkata kepada Terdakwa Aron "Mahua Lae? na marusaha do au dison." (kenapa bang? usahakunya disini bang) dan Terdakwa menjawab "Mahua Huroha?" (Kenapa rupanya?), selanjutnya korban Goklas mendekati Terdakwa namun Terdakwa Aron langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya kearah kening sebelah kiri korban, lalu



korban lari ke dalam warung namun dikejar oleh Terdakwa kemudian korban berusaha mendorong Terdakwa hingga terjatuh, saat korban jongkok di sebelah Terdakwa Terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan korban menggunakan sebuah pisau, selanjutnya korban langsung berdiri dan lari ke dapur warung untuk mencari sebuah alat untuk membela diri, pada saat tersebut Terdakwa Aron Kristoffel melihat bahwa diatas meja yang berada di dalam warung tersebut terdapat 2 (dua) unit Handphone, lalu Terdakwa Aron Kristoffel mengambil kedua Handphone tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit Handphone pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Lapo Goklas Jalan Butar Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tidak direncanakan sebelumnya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini;

Menimbang, oleh karena unsur kedua ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan terhadap dakwaan kesatu primair sehingga dengan mengambilalih pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Aron Kristoffel telah mengambil 2 (dua) unit Handphone pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Lapo Goklas Jalan Butar Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Aron Kristoffel telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yang terletak di atas meja yang berada di dalam sebuah kedai/ Lapo Goklas pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib yang berada di Jalan Butar Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara milik pelanggan yang sebelumnya berada di dalam kedai tersebut, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Maksud



dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di ambil ketangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (Subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum Subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Aron Kristoffel telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yang terletak di atas meja yang berada di dalam sebuah kedai/ Lapo Goklas pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib yang berada di Jalan Butar Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara milik pelanggan yang sebelumnya berada di dalam kedai tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) unit Handphone tersebut dibawa oleh Terdakwa Aron Kristoffel namun salah satu handphone telah jatuh dari kantong Terdakwa saat pergi menuju rumah Pokky Sinaga, dan 1 (satu) handphone lainnya telah dijual oleh Terdakwa pada saat melarikan diri ke Kota Brastagi dengan harga Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta uang tersebut sudah habis dipakai oleh Terdakwa Aron untuk membeli makan dan rokok selama melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat ini;



Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya berada di Jalan Butar Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa Aron Kristoffel melihat diatas meja yang berada di dalam sebuah warung/Lapo tersebut terdapat 2 (dua) unit Handphone, lalu timbul niat Terdakwa Aron Kristoffel untuk memiliki/menguasai kedua Handphone tersebut, kemudian Andreas Hutasoit yang berada di dalam kedai tersebut langsung memukul wajah Terdakwa Aron Kristoffel, sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa Aron dengan Andreas, saksi Candro dan saksi Goklas Lasniroha Hutasoit, lalu saksi Goklas berlari ke arah dapur warung tersebut untuk mencari sebuah alat untuk membela diri, pada saat tersebut Terdakwa Aron Kristoffel langsung mengambil kedua Handphone yang terletak diatas meja didalam warung tersebut tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, kemudian Terdakwa Aron bersama dengan temannya pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos warna putih berlumuran darah;
2. 1 (satu) potong kaos warna merah;
3. 2 (dua) potong celana jeans warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
5. 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
6. 1 (satu) buah bongkahan batu;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa Andreas Hutasoit;
- Perbuatan terdakwa telah melukai korban Canro Lubis dan korban Goklas Niroha Hutasoit;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aron Kristoffel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aron Kristoffel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna merah;
 - 2 (dua) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purbu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H. M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Trt